



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BAGOR  
KANTOR DESA BALONGREJO**

Jln. Panglima Sudirman Nomor : 01

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO**

**NOMOR : 188/ 10 / K /411.501.2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN  
DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA DI DESA BALONGREJO**

**KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK**

**KEPALA DESA BALONGREJO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Bab III Keputusan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 84/KEP/G3/2024 tentang Penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Kelembagaan Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Desa Balongrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 84/KEP/G3/2024 tentang Penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI DESA BALONGREJO KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Membentuk Kelembagaan Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Desa Balongrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, dengan struktur kelembagaan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelembagaan IMP Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunya tugas sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab IMP Bangga Kencana
    - a. menjamin keberadaan IMP Bangga Kencana dengan menerbitkan Surat Keputusan;
    - b. memfasilitasi dan memastikan kegiatan IMP Bangga Kencana berkelanjutan;

- c. mengoordinasikan kegiatan IMP Bangga Kencana dengan berbagai kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya;
  - d. melakukan evaluasi pelaksanaan IMP Bangga Kencana; dan
  - e. melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Pembina IMP Bangga Kencana
- a. melakukan pemetaan dan pendataan IMP Bangga Kencana;
  - b. melakukan pembinaan dan pengembangan keorganisasian IMP Bangga Kencana;
  - c. melakukan fasilitasi kemitraan IMP Bangga Kencana dengan mitra kerja;
  - d. mengawal usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangga Kencana; dan
  - f. melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Penanggung Jawab.
3. Kepengurusan IMP Bangga Kencana :
- a. Ketua, bersama pengurus
    - 1) menyusun program dan rencana kerja IMP Bangga Kencana;
    - 2) menyelenggarakan rapat koordinasi IMP Bangga Kencana minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
    - 3) menyelenggarakan peningkatan kapasitas (pertemuan lengkap) IMP Bangga Kencana;
    - 4) mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di IMP Bangga Kencana;
    - 5) mengoptimalkan fungsi dan ketua bidang agar efektif dan efisien;
    - 6) melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangga Kencana;
    - 7) melaporkan pelaksanaan dan evaluasi IMP Bangga Kencana kepada penanggung jawab dan pembina; dan
    - 8) melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pembina;
  - b. Sekretaris
    - 1) mengadministrasikan kegiatan IMP Bangga Kencana;
    - 2) melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan IMP Bangga Kencana;
    - 3) mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi;

- 4) menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana IMP Bangga Kencana;
- 5) melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Ketua;
- 6) menyusun laporan kegiatan IMP Bangga Kencana dan melaporkannya kepada Ketua; dan
- 7) melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua.

c. Bendahara

- 1) menyusun rencana anggaran;
- 2) melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan IMP Bangga Kencana;
- 3) memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja IMP Bangga Kencana;
- 4) mengatur dan mengelola bukti transaksi;
- 5) menyusun laporan dan pembukuan IMP Bangga Kencana dan melaporkannya kepada Ketua; dan
- 6) melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua.

d. Bidang-bidang :

- 1) Bidang data Bangga Kencana
  - a) mengumpulkan data;
  - b) mengolah dan menyajikan data;
  - c) melaporkan data melalui SIGA; dan
  - d) memberikan pelayanan data kepada masyarakat dan sektor terkait.
- 2) Bidang KIE dan Penggerak
  - a) mengidentifikasi isu dan sasaran KIE;
  - b) menyusun isi peran sesuai dengan kearifan lokal;
  - c) menentukan media dan saluran KIE;
  - d) melaksanakan promosi dan KIE; dan
  - e) melakukan Advokasi dan Penggerakan Bangga Kencana kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Mitra Kerja.
- 3) Bidang Pelayanan Bangga Kencana
  - a) melakukan pelayanan poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku)
  - b) melakukan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
  - c) melakukan pelayanan pendampingan keluarga; dan
  - d) melakukan pelayanan lainnya.

- e. Sub IMP Bangga Kencana pada tingkat RW, mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Program Bangga Kencana di tingkat RW.
- f. Kelompok KB pada tingkat RT, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Program Bangga Kencana di tingkat RT.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Balongrejo ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/DPA Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa/Kelurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balongrejo  
pada tanggal 21 Januari 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 188/10/K/411.501.2025

TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI DESA BALONGREJO KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

STRUKTUR KELEMBAGAAN IMP BANGGA KENCANA DI DESA  
BALONGREJO KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK

NO	STRUKTUR KELEMBAGAAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	SUPRIANTO	
2.	Pembina	ELIS ANUGERAHWATI, S.A.P	
3.	Ketua	MURTAFAIAH	
4.	Sekretaris	WIWIK MARIANI	
5.	Bendahara	SUPINI	
6.	Bidang-Bidang	SUPARTI	
	a. Bidang data Bangga Kencana	HARI MURNI	
	b. Bidang KIE dan Penggerakan	SITI NURI H MAJESTY AULIA	
	c. Bidang Pelayanan Bangga Kencana	KRISTIN RENI LIS STYOWATI MAYASARI	
7.	Sub IMP Bangga Kencana pada tingkat RW	PURWANTI SITI NURUL L ENI KUSRINI	
8.	Kelompok KB pada tingkat RT	WENDA SUPRIATI ENDANG K YUANA RISTA PARWIANI	

Balongrejo, 21 Januari 2025

KEPALA DESA BALONGREJO



